



KECAMATAN PASAR REBO
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PASAR REBO
NOMOR 22 Tahun 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KECAMATAN PASAR REBO
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN PASAR REBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan informasi publik pada kecamatan Pasar Rebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pasar Rebo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pasar Rebo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PASAR REBO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) CAMAT KECAMATAN PASAR REBO TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Pasar Rebo Tahun 2026 dengan Susunan keanggotaan dan rincian tanggung jawab , tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pasar Rebo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana Peraturan Gubernur nomor 40 Tahun 2024 Pasal 20 ayat 1 dan 2; terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pasar Rebo sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Camat Pasar

Rebo melalui Sekretaris Kecamatan Pasar Rebo;

- KELIMA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pasar Rebo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan Camat Kecamatan Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Pasar Rebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Camat ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2026

CAMAT KECAMATAN PASAR REBO,



MEJIONO

NIP 197012111998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Camat Kecamatan Pasar Rebo
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 22 Tahun 2026
Tanggal 20 Mei 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PASAR REBO

Atasan PPID	:	Camat Kecamatan Pasar Rebo
PPID Kecamatan	:	Sekretaris Kecamatan Pasar Rebo
Kepala Sekretariat PPID	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		1. Bidang Pengelolaan Informasi: Kasubbag Program dan Anggaran
Sekretariat PPID	:	2. Bidang Dokumentasi dan Arsip: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Bidang Pelayanan Informasi: Kasi Pemerintahan
		1. Kasi Pemerintahan
		2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
PPID Pelaksana	:	3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
		4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Kasubbag Program dan Anggaran
		6. Kasubbag Keuangan
		1. Pelaksana Kasi Pemerintahan
		2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
		4. Pelaksana Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		5. Pelaksana Kasubbag Program dan Anggaran
		6. Pelaksana Kasubbag Keuangan

CAMAT KECAMATAN PASAR REBO,

MUJIONO
NIP 197012111998031003

Lampiran II : Keputusan Camat Kecamatan Pasar Rebo
Kota administrasi jakarta timur
Nomor 22 Tahun 2026
Tanggal 20 Mei 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PASAR REBO

Tanggung Jawab:

- a. PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing PD dan UKPD.

PPID Pelaksana pada UKPD bertugas :

- a. Membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
- e. Membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD.

PPID Pelaksana pada UKPD berwenang:

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan; dan
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang

akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak.

CAMAT KECAMATAN PASAR REBO,

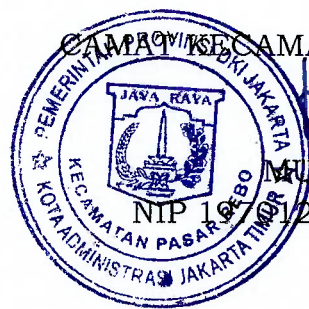
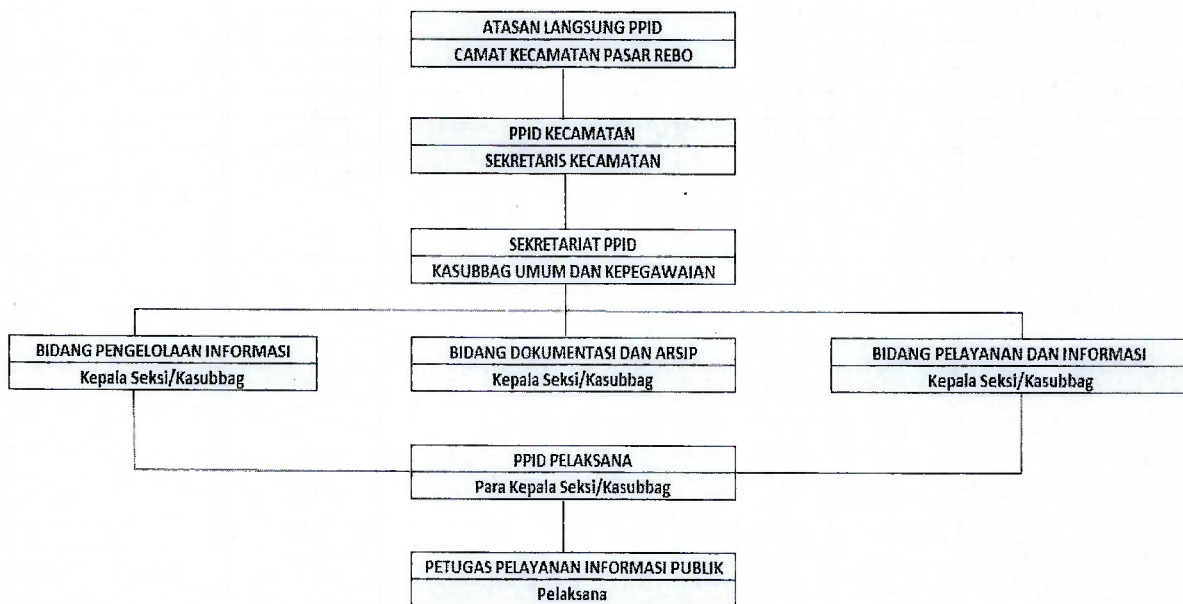


MUJIONO

NIP 197012111998031003

Lampiran III : Keputusan Camat Kecamatan Pasar Rebo
Kota administrasi jakarta timur
Nomor 22 Tahun 2026
Tanggal 20 Mei 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PASAR REBO



CAMAT KECAMATAN PASAR REBO,

MUJIONO

NIP 1971

2111998031003